

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial mencakup pendekatan hidup yang holistik, seperti kesejahteraan sosial, spiritual, dan material. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa aman, baik secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan kesusilaan di antara seluruh warga negara. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, jasmani, dan spiritual individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tetap menjunjung tinggi hak dan memenuhi kewajiban kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak.<sup>2</sup> *World Health Organization* (WHO) menganggap disabilitas sebagai masalah pembangunan karena terkait dengan kemiskinan.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas sering terjadi di masyarakat miskin karena kekurangan nutrisi atau penyakit yang tidak dapat diobati karena kekurangan biaya. Akibatnya, masyarakat miskin rentan menjadi penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Menurut data SUPAS 2018 (Survei Penduduk Antar Sensus 2018), tercatat 14,2 persen atau 30,38 juta jiwa penduduk Indonesia menyandang disabilitas.<sup>5</sup> Dan sudah tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, 2017, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 11.30 WIB

<sup>3</sup> World Health Organization, 2011. *World Report On Disability*. In *World Health Organization*. Malta. [www.who.int/about/licensing/copyright\\_form/en/index.html](http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)

<sup>4</sup> Rofi'ah Inggil Pangestu dan Sri Wibawani, 2022, *Jurnal Kebijakan Publik : Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental*, Vol.13, No.3.

<sup>5</sup> F. Ismandary, 2019, *Situasi Disabilitas*. Pusat Data dan Informasi.

2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 90 ayat 1, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial salah satunya bagi penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Salah satu masalah kesejahteraan sosial yang paling umum adalah penyandang disabilitas mental. Agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan sosialnya, mereka membutuhkan perawatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, sebesar 0,46 persen orang Indonesia di atas 15 tahun mengalami gangguan jiwa berat.<sup>7</sup> Di Jawa Tengah sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah jumlah penyandang disabilitas mental pada tahun 2021 sebanyak 3.555 jiwa.<sup>8</sup> Di Kudus sendiri penyandang disabilitas hingga akhir tahun 2022 tercatat mencapai angka 950 jiwa. Data ini menunjukkan peningkatan sebanyak 330 jiwa. Adapun rincian dari data tersebut meliputi 115 orang disabilitas fisik, 20 orang disabilitas fisik dan mental, 99 orang merupakan disabilitas netra, 497 orang merupakan disabilitas mental dan 143 orang disabilitas rungu, serta 76 orang disabilitas lainnya.<sup>9</sup>

Penyandang disabilitas mental menghadapi banyak masalah, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental, masalah mata pencaharian, masalah pemberdayaan, dan masalah jaringan sosial. Di sisi lain, mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terkandung dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pembinaan, serta bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 11.30 WIB

<sup>7</sup> Ruaida Murni dan Mulia Astuti, 2015, *Jurnal Sosio Informa*, Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita, *Vol. 1, No. 03*.

<sup>8</sup> <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/22/2607/rekap-data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-provinsi-jawa-tengah-2021.html>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 20.20 WIB.

<sup>9</sup> <https://joglojateng.com/2023/01/03/penduduk-disabilitas-di-kudus-mencapai-950-orang/>, Diakses pada tanggal 1 November 2023 Pukul 20.33 WIB.

kemampuan berpartisipasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”<sup>10</sup>.

Selanjutnya dipertegas lagi melalui Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi tentang Hak Hak Penyandang Disabilitas yaitu “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tak manusiawi, merendahkan martabat insan, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mempunyai hak untuk menerima penghormatan atas integritas mental serta fisiknya sesuai kecenderungan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk menerima perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta pada keadaan darurat.”<sup>11</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemda, dan rakyat melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Oleh sebab itu, perlu penanganan yang lebih komprehensif oleh pemerintah, pemerintah daerah, rakyat dan keluarga agar penyandang disabilitas mental bisa pulih dan berpartisipasi dalam sistem sosial.

Menurut Tukiman, Lestari, Rahayu, dan Laili Tukiman, Lestari, Rahayu, dan Laili mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental sangat penting untuk diperhatikan karena jika tidak dilakukan, akan menyebabkan masalah sosial dan keresahan di masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf), diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 11.40 WIB

<sup>11</sup> Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi tentang Hak Hak Penyandang Disabilitas, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 12.00 WIB

<sup>12</sup> Tukiman, Lestari, dkk, 2021. Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5).

Pemberdayaan sosial adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas.<sup>13</sup>

Pemberdayaan menurut Kartasasmita dalam Mardikanto & Soebiato Menurut Kartasasmita, pemberdayaan diartikan dalam Mardicant dan Soeviato sebagai peningkatan kesadaran akan potensi diri, memotivasi, mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan mengupayakan untuk mengembangkannya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Rahmawati dan Muftadi dari Irwin, pemberdayaan adalah proses pemberian kesempatan dan penciptaan kontribusi khusus berupa wawasan, keterampilan, atau perhatian kepada orang lain.<sup>15</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُنَّ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>16</sup>

Dalam Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan manusia kekuasaan berupa pangkat atau jabatan, ilmu, keterampilan dan rejeki yang berlimpah bagi sebagian hambanya. Maka dari itu, wajib bagi mereka untuk menolong kaum-kaum yang lemah serta membantu mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dimana proses pemberdayaan sendiri merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan kekuatan,

<sup>13</sup> Rofi'ah Inggil Pangestu dan Sri Wibawani, 2022, Jurnal Kebijakan Publik : Strategi Pemberdayaan Program *Karepe Dimesemi Bojo* Pada Penyandang Disabilitas Mental, Vol.13, No.3. hlm. 230.

<sup>14</sup> T, Mardikanto & P, Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (CV: ALFABETA, 2015).

<sup>15</sup> S. Rachmawati & Muhtadi, (2020). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*,: Strategi Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas di Deaf Cafe and Car Wash Cinere Depok Jawa Barat. 8(2), 148–167.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/43?from=32&to=89> , diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 11.45 WIB

pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang dianggap tidak berdaya sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupannya.

Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (RPSDM) Muria Jaya Kudus adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan penyandang disabilitas mental di wilayah Kudus atau wilayah sekitarnya. Disabilitas mental adalah kondisi seseorang dimana mengalami terganggunya pola pikir, emosi serta perilaku yang dikategorikan sudah tidak sehat lagi selayaknya orang normal pada umumnya dan penderitanya sering kali dihadapkan pada stigmatisme negatif dan kurangnya kesempatan bagi para penyintasnya untuk bisa berkembang dan kembali menjalani hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Di RPSDM Muria Jaya, yang merupakan salah satu lembaga khusus yang bertugas untuk menangani serta melayani masyarakat yang mempunyai kelainan disabilitas mental ini bukan hanya berfokus pada tujuannya untuk menyembuhkan para disabilitas mental tersebut. Tetapi juga memberikan pengalaman serta keterampilan agar ketika para penyandang disabilitas mental tersebut sudah pulih dan bisa kembali ke masyarakat, mereka sudah mempunyai bekal yang cukup untuk bisa membantu mencari pekerjaan kembali.

Ada beberapa program vokasional atau pelatihan keterampilan yang diajarkan disana, diantaranya yaitu pelatihan membuat batik *ecoprint*, pelatihan membuat telur asin, bimbingan pertanian, bimbingan psikis dan mental, dan lain-lain. Namun, yang menjadi ciri khas dari RPSDM Muria Jaya sendiri yaitu batik *ecoprint*-nya. Program ini telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun ini. Pemilihan batik *ecoprint* sebagai program pemberdayaan menjadi hal yang unik karena selain untuk melatih keterampilan hal ini juga menjadi sarana terapi *healing* bagi pasien disabilitas mental yang ada disana. Batik *ecoprint* adalah teknik batik yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan proses cetak alami. Selain karena mempertimbangkan nilai keberlanjutan, pemilihan batik *ecoprint* sebagai program pemberdayaan dikarenakan waktu yang digunakan untuk membuatnya lumayan efisien dan harga jualnya juga tinggi.

RPSDM MURIA JAYA Kudus memahami bahwa pembuatan batik *ecoprint* bukan hanya aktivitas kreatif, tetapi juga cara untuk membantu penyandang disabilitas mental memperoleh keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, program ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas, membentuk hubungan sosial

yang positif, dan merasakan inklusi. Dengan demikian, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh RPSDM Muria Jaya Kudus melalui pembuatan batik *ecoprint* merupakan langkah progresif dalam mendukung hak, potensi, dan inklusi penyandang disabilitas mental dalam masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental melalui kegiatan produktif dan serta keberfungsian sosial. Sehingga diharapkan ketika mereka sudah pulih secara psikisnya, sudah mempunyai bekal untuk kembali ke masyarakat dan mempunyai keterampilan untuk bekerja dan melanjutkan hidupnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian dengan upaya pembatasan masalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran tidak terlalu luas. Penelitian ini memfokuskan mengenai pemberdayaan disabilitas mental yang dilakukan oleh RPSDM Muria Jaya Kudus melalui pembuatan batik *ecoprint*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan disabilitas mental di RPSDM Muria Jaya Kudus?
2. Bagaimana hasil dan manfaat dari pemberdayaan tersebut bagi para penyandang disabilitas mental dan alumni disana?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui tahapan pemberdayaan disabilitas mental di RPSDM Muria Jaya Kudus.
2. Untuk mengetahui hasil dan manfaat dari pemberdayaan tersebut bagi para penyandang disabilitas mental dan alumni disana.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti, namun juga memperluas wawasan dan meningkatkan

pengembangan ilmu di bidang pengembangan masyarakat islam terutama pemberdayaan disabilitas mental RPSDM Mulia Jaya Kudus.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan hasil baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

### a. Bagi Peneliti

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan sudut pandang tentang kelompok masyarakat disabilitas serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang ditekuni khususnya pada ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.

### b. Bagi Lembaga dan Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pemberdayaan penyandang disabilitas mental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik terhadap individu dan masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meringankan permasalahan serupa, memberikan gambaran tentang pemberdayaan penyandang disabilitas mental, dan meringankan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran mengenai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RPSDM Muria Jaya Kudus.

### d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai disabilitas intelektual, khususnya isu-isu terkait pemberdayaan disabilitas mental berbasis komunitas dan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan, khususnya untuk menguji topik-topik yang berkenaan dengan pemberdayaan disabilitas mental dengan berbasis komunitas.

## **F. Sistematika Penelitian**

### **BAB I Pendahuluan**

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

### **BAB II Kerangka Teori**

Berisi uraian tentang teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, meliputi: Teori Pemberdayaan, Disabilitas Mental, dan Batik *Ecoprint*. Penelitian terdahulu yang terkait dengan judul dan penelitian ini serta Kerangka Berfikir.

### **BAB III Metode**

Dalam metode penelitian berisi tentang uraian jenis penelitian, pendekatan dan setting Penelitian. Selain itu juga membahas tentang subyek dalam penelitian, sumber data yang diambil, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam tulisan bab ini akan membahas tentang Bagaimana proses atau tahapan-tahapan dalam pemberdayaan disabilitas mental di RPSDM Muria Jaya Kudus melalui pembuatan batik *Ecoprint* dan menganalisis hasil serta manfaat yang diterima dari kegiatan tersebut.

### **BAB V Penutup**

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, dan saran.

### **Daftar Pustaka**